



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**
DINAS KESEHATAN
Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Telp. 424794
Fax. 413173 Banyuwangi

Nomor SOP	SOP / 02 / TJ / 2020
Tgl. Pembuatan	15 Januari 2020
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	16 Januari 2020
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dr. H. WIDJI LESTARIONO Pembina Tk. I NIP. 19630522 198902 1 002
Nama SOP	TEROPONG JIWA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan mengenai kriteria Orang Dengan Gangguan Jiwa.2. Memiliki kemampuan menggali informasi dan memberikan informasi.3. Memiliki pengetahuan tentang penanganan dan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Handphone2. Media-media informasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan sebagai data manual

Alur Proses TEROPONG JIWA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Penyuluh Kesehatan	Pengelola Teropong Jiwa	Pengusaha Asuh		Waktu	Output	
1.	Mencari informasi mengenai adanya ODGJ yang telah Stabil dari Perawatan					15 menit	Data ODGJ	
2.	Mendiskusikan dengan keluarga perihal terapi Okupasi bagi ODGJ yang Stabil				- Data rekam medis	15 menit	Data Rekam Medis	
3.	Pemantauan dan Pengobatan Secara Rutin				- Data rekam medis	15 menit	Laporan Perkembangan	
4.	Pelatihan Keterampilan, Minat dan Bakat				Alat Keterampilan	30 menit	Catatan Perkembangan	
4.	Memantau Progres Kemajuan Perkembangan Keterampilan dan Kestabilan				Catatan Perkembangan	30 menit	Catatan Perkembangan	
5.	Uji Coba olah keterampilan ke Pengusaha Asuh yang telah menjalin kerja sama					30 menit	Laporan pendampingan	
6.	Pemantauan emosi dan kestabilan disertai pengobatan.				Laporan pendampingan	60 menit	Rencana Tindak lanjut	